



P U T U S A N
NOMOR : 34/G/2013/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. MANGGUNG MAS PERDANA, beralamat di Perum Karti Husada Nomor : 1

Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini berdasarkan Akta Notaris Nomor 12, tanggal 16 Januari 2003 yang dibuat oleh Hj. Calina Liestiyani, S.H, Notaris di Yogyakarta diwakili oleh B.S YODIPATI, S.E, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Manggung Mas Perdana, Tempat tinggal Jalan Pahlawan Nomor 1 Parakan Temanggung.-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2013 diwakili oleh kuasanya bernama : -----

1. SUDIYANA, S.H.M.Hum;-----
2. SUSWOTO, S.H;-----
3. KRISNO DIPOJONO, S.H;-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Firm Sudyana, S.H, M.Hum and Partner, beralamat di Jalan Wates KM. 9 Perum Bale Asri Blok A Nomor 5 Desa Balecatur Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

----- **M E L A W A N** -----



I. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN

**GEDUNG IGD KEGIATAN PELAYANAN RUJUKAN (DAK
KESEHATAN) RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN**

ANGGARAN 2013, Tempat kedudukan di Jl. Dr. Sutomo No.67

Temanggung . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/02169,

tanggal 16 Juli 2013 memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : WIDIATMOKO, SH.MM;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum;-----

2. Nama : RAGIL BUDI ILSYANTORO, SH;-----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM;-----

3. Nama : ARIF AGUNG SUSAPTO, SH.MM;-----

Jabatan : Kasubbag Perundang-undangan;-----

4. Nama : ORBI KALSUM, SH.MM;-----

Jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum;-----

5. Nama : FAHMI HIDAYAT, SH;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum;-----

6. Nama : BAGUS PINUNTUN, S.Sos;-----

Jabatan : Kepala Bagian Pembangunan;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Beralamat di

Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

II. PT. PILAR PERSADA CABANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Beralamat di Jl. Bogeman Timur 352, Kelurahan Panjang, Kota

Magelang, dalam hal ini berdasarkan Akta Notaris Nomor 217,

tanggal 21 Februari 2012, yang dibuat oleh Dradjat Darmadji, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Jakarta, diwakili oleh MUHAMMAD GANDI
WICAKSONO, ST,M.Eng, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Direktur Cabang PT. PILAR PERSADA DIY, Tempat tinggal Jl.
Bogeman Timur 352 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Panjang, Kota
Magelang. Berdasarkan surat kuasa Nomor : 103/SK.TUN-
ADV.MM/IX/2013/YK, tanggal 20 September 2013 memberikan
kuasa kepada : -----

1. A. MUSLIM MURJIYANTO, S.H, M.Hum;-----
2. WIDODO PRIYANTA, S.H;-----
3. AS. BUDI MARTONO, S.H;-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat
di Kantor Advokat Muslim, S.H,M.Hum & Associates Jl.
Sisingamangaraja Nomor 86 Yogyakarta, Jl. Imogiri Barat KM.4
Tegal Asri
Yogyakarta.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
tertanggal 19 Juni 2013 Nomor : 34/PEN-DIS/2013/ PTUN.Smg tentang Lolos
Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
tertanggal 19 Juni 2013 Nomor : 34/PEN.MH/2013/ PTUN.Smg tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 Juni 2013 Nomor :

34/PEN.PP/2013/PTUN.Smg tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 30 Juli 2013

Nomor : 34/PEN.HS/2013/PTUN.Smg tentang Hari

Sidang;-----

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat bukti serta
mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Juni
2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang pada tanggal 12 Juni 2013 di bawah register perkara Nomor 34/G/2013/
PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Juli 2013, yang isi selengkapnya
sebagai berikut :-----

I. OBYEK

SENGKETA-----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang
Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013.-----

II. TENTANG TENGANG WAKTU PENGAJUAN

GUGATAN-----

Bahwa obyek gugatan Surat Keputusan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/
Jasa (SPPBJ) Nomor: 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang
Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD
Kab. Temanggung tahun Anggaran 2013 adalah diterbitkan pada tanggal 29 Mei
2013, Gugatan ini telah didaftarkan pada tanggal 12 Juni 2013, dengan demikian

Halaman 4 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 5 th 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

III. DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Kelompok Kerja Unit Pelayanan Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tanggal 17 s/d 23 April 2013 telah mengumumkan adanya Pelelangan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, dengan nilai pagu paket Rp.5.321.550.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE): lpse.temanggungkab.go.id.
2. Bahwa prosedur pelelangan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 tersebut, dilakukan secara elektronik, dengan tahapan sebagai berikut:-----
 - 1) Pengumuman Lelang Pascakualifikasi oleh Pokja ULP Kabupaten Temanggung, dan sekaligus pendaftaran dan Penyusunan daftar peserta lelang dilakukan pada tanggal 17 s/d 23 April 2013.-----
 - 2) Peserta lelang melakukan *download* dokumen pengadaan, pada tanggal 17 April s/d 24 April. -----
 - 3) Pokja ULP Kabupaten Temanggung melakukan Penjelasan atas kegiatan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, serta dokumen pengadaan yang diperlukan. -----
 - 4) Penyedia Jasa mengajukan penawaran dengan cara *Upload* Dokumen Penawaran, pada tanggal 21-30 April 2013.-----

Halaman 5 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pokja ULP Kabupaten Temanggung melakukan pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 01 s/d 03 Mei 2013.-----
- 6) Pokja ULP Kabupaten Temanggung melakukan Evaluasi penawaran pada tanggal 04 s/d 13 Mei 2013.-----
- 7) Pokja ULP Kabupaten Temanggung melakukan Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 04 s/d 13 Mei 2013.
- 8) Penyedia jasa melakukan *Upload* Berita Acara Hasil Pelelangan pada tanggal 13 s/d 14 Mei 2013.-----
- 9) Pokja ULP Kab. Temanggung melakukan Penetapan pemenang lelang pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 7.00 s/d 10.00 WIB.-----
- 10) Pokja ULP Kabupaten Temanggung melakukan Pengumuman pemenang lelang pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 10.01 s/d 23.59 WIB.-----
- 11) Masa sanggah, tanggal 15 Mei 2013 pukul 00.00 s/d 20 Mei 2013. pukul 23.59 WIB.-----
- 12) Masa Sanggah Banding, tgl 21 Mei 2013 s/d 25 Mei 2013.-----
- 13) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 29 Mei 2013.-----
- 14) Penandatanganan Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pemenang lelang dilakukan pada tanggal 04 Juni 2013.-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf n Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan wajib memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut : **TIDAK MASUK DALAM DAFTAR HITAM.**

Halaman 6 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, yang menyatakan bahwa “Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia Barang/Jasa dan/atau penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa **LARANGAN IKUT SERTA** dalam proses pengadaan barang/Jasa diseluruh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/instansi lainnya”.-----
5. Bahwa dalam pelelangan sebagaimana dimaksud pada point 1 tersebut di atas, terdapat 46 (empat puluh enam) Penyedia Jasa (Badan Usaha/Perusahaan) yang mengajukan penawaran dan terdaftar sebagai peserta lelang pada pelelangan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2013. Dimana dua diantaranya adalah PT. Manggung Mas Perdana (MPP) yakni **PENGUGAT** dan PT. Pilar Persada Cabang D.I.Yogyakarta, Alamat: Jl. Gadingan No. 11. Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo.
6. Bahwa peserta lelang PT. MANGGUNG MAS PERDADA (MMP) yakni **Penggugat** adalah Badan Usaha yang berkantor pusat di Temanggung dan tidak mempunyai Perusahaan Cabang. Sedangkan PT. PILAR PERSADA CABANG D.I Yogyakarta merupakan Badan Usaha/perusahaan Cabang dari PT. PILAR PERSADA yang berkedudukan hukum dan berkantor pusat di Jakarta.-----
7. Bahwa disamping mempunyai Perusahaan Cabang di Daerah Istimewa Yogyakarta PT. PILAR PERSADA yang berkedudukan hukum dan berkantor Pusat di Jakarta adalah mempunyai beberapa Badan Usaha atau Perusahaan Cabang di daerah lain, yang salah satunya adalah PT. PILAR PERSADA Cabang/Perwakilan Boyolali, Jawa Tengah.-----

Halaman 7 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa secara yuridis proses pendirian PT. PILAR PERSADA Perwakilan Boyolali Jawa Tengan dan PT. PILAR PERSADA Cabang D.I.Yogyakarta, adalah dengan membuat Akta Pendirian Perusahaan Cabang oleh Notaris dengan tanpa melakukan pendaftaran sebagai badan hukum tersendiri, sehingga status PT sebagai badan hukum adalah tetap ada pada Perusahaan Pusat yakni PT. PILAR PERSADA Jakarta (vide Pasal 7 ayat (4) Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).-----
9. Bahwa disamping itu, seluruh dokumen perusahaan cabang baik PT. PILAR PERSADA Perwakilan Boyolali maupun PT. PILAR PERSADA CABANG DIY adalah menggunakan dokumen perusahaan pusat PT. PILAR PERSADA Jakarta, yaitu antara lain:-----
- 1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP),-----
 - 2) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK),-----
 - 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP),-----
 - 4) Sertifikat Badan Usaha (SBU),-----
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dll.-----
10. Bahwa secara yuridis, status Badan Hukum (*rechts persoon*) perusahaan cabang adalah ada pada Perusahaan Pusat, dan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Cabang, Pengurus Cabang (pengurus filial, *filiaalhouder*) berkedudukan sebagai pemegang kuasa (*lastgever*) yang mewakili perusahaan pusat untuk mengurus segala urusan perusahaan, namun terbatas pada suatu daerah tertentu atau Cabang. Oleh karena itu, segala akibat hukum atas perbuatan pengurus cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemegang kuasa menjadi tanggung jawab Perusahaan Pusat (sebagai badan hukumnya, Subyek hukum) dan berdampak pada perusahaan Pusat.

11. Bahwa berdasarkan pasal 4 huruf (a) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Juknis Operasional Daftar Hitam, menyatakan bahwa “*badan usaha yang berkedudukan sebagai Pusat dikenakan sanksi Daftar Hitam, maka sanksi tersebut juga berlaku untuk seluruh kantor cabang/perwakilan badan Usaha yang bersangkutan*”.

12. Bahwa berdasarkan Surat No:2946/LKPP/DIV.2/PENG/06/2013, perihal tindak lanjut pengaduan, tertanggal 4 Juni 2013, dari kepala bidang penyelesaian sengkah LKPP Jakarta, menyatakan “*apabila perusahaan cabang menggunakan IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan SBU (Sertifikat badan Usaha) milik perusahaan pusat maka apabila terkena sanksi daftar hitam, sanksi tersebut juga dikenakan pada Perusahaan Pusat*”.-----

13. Bahwa PT. PILAR PERSADA JAKARTA sebagai badan hukum/subyek hukum, telah masuk dalam daftar hitam, karena salah satu Cabang Perusahaannya yaitu PT. PILAR PERSADA Perwakilan Boyolali Jawa Tengah yang beralamat di Watutelenan 07/08 Pulisen, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terkena sanksi daftar hitam yang berlaku sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015, yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar selaku pengguna anggaran dalam Paket Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Karanganyar.-----

14. Bahwa karena Perusahaan Pusat telah ditetapkan dalam daftar hitam (**black list**), maka secara otomatis PT PILAR PERSADA Cabang DI.Yogyakarta juga termasuk dalam DAFTAR HITAM (**Black list**). Oleh karena itu, PT. PILAR

Halaman 9 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA CABANG D.I.YOGYAKARTA DILARANG IKUT MENJADI
PESERTA LELANG Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten
Temanggung tahun anggaran 2013, dengan nilai pagu paket Rp.5.321.550.000,-
(lima milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

15. Bahwa, walaupun telah mengetahui perihal **Black List** terhadap PT. PILAR
PERSADA JAKARTA yang berakibat pula pada PT. PILAR PERSADA
Cabang D.I.Yogyakarta, namun demikian Pokja ULP kegiatan Pembangunan
Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, dengan
nilai pagu paket Rp.5.321.550.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh satu juta
lima ratus lima puluh ribu rupiah) TETAP melakukan pendaftaran terhadap PT.
PERSADA CABANG D.I.Yogyakarta sebagai peserta lelang, dan selanjutnya
mengikuti tahapan-tahapan lelang yang dilakukan Pokja ULP Kabupaten
Temanggung tersebut.-----

16. Bahwa kemudian, setelah dilakukan klarifikasi dengan acara pembuktian
kualifikasi dokumen administrasi, koreksi aritmatik penawaran harga dan
kelengkapan lainnya yang dilakukan oleh Pokja ULP Pembangunan Gedung
IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2013, pada tanggal 14 Mei
2013 telah diumumkan melalui website LPES Kabupaten Temanggung mengenai
hasil nominasi peserta lelang yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan
harga penawaran; dengan hasil nominasi, sebagai berikut:-----

- a. Pemenang Pertama adalah PT. PILAR PERSADA CABANG
D.I. YOGYAKARTA, dengan nilai Penawaran Rp.
5.006.674.500,-----
- b. Pemenang kedua: PT. MANGGUNG MAS PERDANA
TEMANGGUNG (PENGGUGAT) dengan nilai penawaran
Rp. 5.050.000.000,- dan telah Mengajukan Jaminan Penawaran

Halaman 10 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa berlaku 30 April 2013 s/d 29 JULI

2013;-----

c. Pemenang ketiga adalah PT. POLA MITRA JAYA, dengan

nilai Penawaran Rp.

5.086.980.000,-----

17. Bahwa berdasarkan hasil nominasi peserta lelang yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan harga penawaran, yang telah diumumkan pada tanggal 14 Mei 2013 melalui website LPES Kabupaten Temanggung, dan setelah melalui proses evaluasi, Pokja ULP Kegiatan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2013, menetapkan PT. PILAR PERSADA (Cabang DIY) sebagai pemenang, dan kemudian diumumkan pada tanggal 14 Mei 2013,-----

18. Bahwa berdasarkan penetapan dan pengumuman pemenang lelang tersebut, Pada tanggal 20 Mei 2013 **PENGGUGAT** telah menyampaikan surat sanggahan yang ditujukan kepada Pokja ULP Kegiatan Pembangunan Gedung IGD kabupaten Temanggung, dengan alasan bahwa PT. PILAR PERSADA CABANG D.I.Yogyakarta sebagai pemenang merupakan cabang dari Perusahaan pusat PT. Pilar Persada Jakarta yang terkena **sanksi daftar hitam**.-----

19. Bahwa kemudian Pokja ULP Kegiatan Pembangunan Gedung IGD kabupaten Temanggung menyampaikan jawaban atas Surat sanggah Penggugat tersebut, yang pada intinya tetap mempertahankan PT. Pilar Persada Cabang D.I Yogyakarta sebagai pemenang, dengan alasan karena yang terkena sanksi daftar hitam adalah PT. Pilar Persada Cabang Boyolali, sedangkan PT. Pilar Persada Cabang D.I.Yogyakarta tidak terkena sanksi daftar hitam. Kemudian atas jawaban ULP Kabupaten Temanggung tersebut, Penggugat tidak mengajukan

Halaman 11 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangguh banding, karena upaya sangguh banding bukan merupakan banding administrative sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peradilan tata usaha Negara.-----

20. Bahwa dengan adanya Peserta Lelang yang terkena sanksi daftar hitam namun tetap diikutsertakan, maka dalam proses pelelangan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2013 tersebut, Pokja ULP Kabupaten Temanggung dapat dikatakan telah melakukan penilaian kualifikasi dan evaluasi secara tidak benar dan cermat, serta tidak mendata peserta lelang sesuai persyaratan yang ditentukan, sehingga proses lelang tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:-----

1) Pasal 17 ayat (2) huruf e dan f Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa tugas pokok dan kewewenangan Kelompok Kerja ULP/pejabat pengadaan meliputi: pada huruf:-----

e. menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi, dan;-----

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.-----

2) Pasal 19 ayat (1) huruf n Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: pada huruf:
n. Tidak masuk dalam Daftar Hitam.-----



3) Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Yang menyatakan bahwa “Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia Barang/Jasa dan/atau penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa **larangan ikut serta** dalam proses pengadaan barang/Jasa diseluruh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/instansi lainnya”.-----

4) Pasal 4 huruf (a) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 7 tahun 2011, yang menyatakan bahwa “*badan usaha yang berkedudukan sebagai Pusat dikenakan sanksi Daftar Hitam, maka sanksi tersebut juga berlaku untuk seluruh kantor cabang/ perwakilan badan Usaha yang bersangkutan*”.-----

21. Bahwa namun demikian, Pejabat Pembuat Komitmen yakni **TERGUGAT** selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Vide Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) **tetap menindaklanjuti proses pelelangan tersebut, dengan menerbitkan** Surat Keputusan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, kepada PT. PILAR



PERSADA CABANG D.I.YOGYAKARTA, selanjutnya disebut **OBJEK**
SENGKETA.-----

22. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **TINDAKAN TERGUGAT menerbitkan OBYEK SENKETA** adalah **TINDAKAN** yang sangat merugikan PENGUGAT dan telah bertentangan dengan:-----

1) Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/ pejabat pengadaan meliputi: khususnya huruf:-----

e. menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi, dan;-----

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.-----

2) Pasal 19 ayat (1) huruf n Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut: pada huruf:
n. Tidak masuk dalam Daftar Hitam.-----

3) Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Yang menyatakan bahwa "Daftar hitam



adalah daftar yang memuat identitas penyedia Barang/Jasa dan/atau penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa **larangan ikut serta** dalam proses pengadaan barang/Jasa diseluruh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/instansi lainnya”.-----

4) Pasal 4 huruf (a) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa *“badan usaha yang berkedudukan sebagai Pusat dikenakan sanksi Daftar Hitam, maka sanksi tersebut juga berlaku untuk seluruh kantor cabang/perwakilan badan Usaha yang bersangkutan”*.-----

5) Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik (AAUB), terutama adalah:

- a. *Azas kepastian hukum* (setiap pejabat Negara/pemerintah harus berlandaskan peraturan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara).-----
- b. *Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan* (pejabat pemerintah atau administrasi harus bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara).-----

23. Bahwa karena tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, kepada PT. PILAR PERSADA CABANG D.I.YOGYAKARTA, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, serta sangat merugikan PENGUGAT maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH secara hukum.-----

24. Bahwa karena Surat Keputusan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, kepada PT. PILAR PERSADA CABANG D.I.YOGYAKARTA, adalah BATAL dan TIDAK SAH secara hukum, maka TERGUGAT harus mencabut Surat Keputusan tersebut dan menerbitkan Surat Keputusan yang baru berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang baru kepada pemenang lelang kedua yakni PENGGUGAT, dengan alasan:-----

- 1) Penggugat sebagai peserta lelang telah mengajukan penawaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menyetor jaminan penawaran;-----
- 2) Setelah dilakukan klarifikasi dengan acara pembuktian kualifikasi dokumen administrasi, koreksi aritmatik penawaran harga dan kelengkapan lainnya yang dilakukan oleh Pokja ULP Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, pada tanggal 14 Mei 2013 diumumkan melalui website LPES Kab. Temanggung mengenai hasil nominasi peserta lelang yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan harga penawaran; Penggugat adalah Pemenang lelang kedua;-----
- 3) Seandainya dahulu Pemenang lelang Pertama dinyatakan gugur karena **black list**, maka sebagai Pemenang lelang kedua, Penggugat adalah yang berhak atas Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).-----

Halaman 16 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pasal 67 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala kegiatan berkaitan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan kepada PT. PILAR PERSADA CABANG D.I.YOGYAKARTA layak untuk ditangguhkan dan atau ditunda sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).-----

Berdasarkan dasar, dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, **PENGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:-----

I. DALAM PENUNDAAN:-----

- Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda dan atau menangguhkan segala kegiatan berkaitan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, kepada PT. PILAR PERSADA CABANG D.I.YOGYAKARTA sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan



Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013.-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013.-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada pemenang lelang kedua yakni PENGUGAT/PT. Manggung Mas Perdana.-----
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi :-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.-----

- a. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 645.3/IGD/03/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena Pejabat Pembuat Komitmen dalam jabatan kedinasannya sebagai Kepala Bidang Keperawatan RSUD Kabupaten Temanggung bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “ Badan atau Pejabat

Halaman 18 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”-----

Penjelasan :-----

Yang dimaksud dengan “ peraturan perundang-undangan” ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga bersifat mengikat secara umum.-----

b. Bahwa Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.-----

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-----

Penjelasan :-----

1) Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “ banding administratif “-----

Halaman 19 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya “dapat” digugat dan diajukan ke Pengadilan.-----

c. Bahwa Penggugat tidak melakukan sanggahan banding terhadap jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa “ Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi atau kepada pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/seleksi umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan sederhana/seleksi sederhana/pemilihan langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan”.-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tegugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tegugat.-----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 645.3/IGD/03/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 adalah tidak berdasar karena surat yang sekarang menjadi objek gugatan di PTUN Semarang sudah benar karena dikeluarkan berdasarkan

Halaman 20 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada hal 4 angka 13 yang menyatakan bahwa PT. PILAR PERSADA JAKARTA sebagai badan hukum/ subjek hukum, telah masuk dalam daftar hitam, karena salah satu cabang perusahaannya yaitu PT. PILAR PERSADA Perwakilan Boyolali Jawa Tengah yang beralamat di Watutelenan 07/08 Pulisen, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah terkena sanksi daftar hitam yang berlaku sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015, yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran dalam paket pembangunan Kantor Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Karanganyar. Bahwa PT. PILAR PERSADA JAKARTA yang berkedudukan sebagai Pusat tidak terdaftar dalam Daftar Hitam yang dirilis dalam Portal Nasional LKPP. Daftar hitam yang dirilis dalam Portal Nasional LKPP adalah PT. PILAR PERSADA (Kantor cabang Boyolali). Pasal 4 ayat (4) huruf a Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, dengan tegas menyatakan bahwa Penetapan sanksi daftar hitam bagi Penyedia Barang/jasa berbentuk Badan Usaha diberlakukan dengan ketentuan jika badan usaha yang berkedudukan sebagai Pusat dikenakan sanksi daftar hitam, maka sanksi tersebut juga berlaku untuk seluruh kantor cabang/perwakilan Badan Usaha yang bersangkutan. Jelaslah bahwa cabang/perwakilan kemudian berlaku ke pusat, melainkan dari pusat kemudian berlaku ke cabang/perwakilan.-----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 5 angka 14 dan angka 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ karena perusahaan Pusat telah ditetapkan dalam daftar hitam (balck list), maka secara otomatis PT. PILAR

Halaman 21 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERSADA Cabang D.I Yogyakarta juga termasuk daftar hitam (black list), oleh karena itu PT. PILAR PERSADA Cabang D.I Yogyakarta dilarang ikut menjadi peserta lelang. Meskipun telah mengetahui perihal black list terhadap PT. PILAR PERSADA JAKARTA yang berakibat pada PT. PILAR PERSADA Cabang D.I Yogyakarta, namun Pokja tetap melakukan pendaftaran terhadap PT. PILAR PERSADA Cabang D.I Yogyakarta sebagai pemenang lelang”. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses lelang dan kemudian mengeluarkan SPPBJ kepada PT. PILAR PERSADA Cabang D.I Yogyakarta telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat prosedural/formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 6 angka 19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ Atas jawaban sanggah Pokja ULP, Penggugat tidak mengajukan sanggah banding, karena upaya sanggah banding bukan merupakan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peradilan Tata Usaha Negara”. Bahwa perihal sanggah dan sanggah banding sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 81 dan 82 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian sudah seharusnya sanggah banding dimaknai sebagai banding administratif;-----
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 8 angka 24 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “SPPBJ kepada PT. PILAR PERSADA Cabang D.I Yogyakarta adalah batal dan tidak sah secara hukum dan menerbitkan SPPBJ yang baru kepada Penggugat”. Bahwa Pasal 83 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa kelompok Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan langsung gagal apabila sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar". Oleh karena itu dengan dibatalkannya SPPBJ kepada PT. PILAR PERSADA Cabang D.I Yogyakarta tidak secara sertamerta menempatkan PT. Manggung Mas Perdana selaku pemenang cadangan 1 menjadi pemenang lelang;-----

8. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Tergugat;-----

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 34/G/2013/PTUN.SMG berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat;-----

2.Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;-----

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1.Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke veerklard);-----

2.Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 645.3/IGD/03/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten

Halaman 23 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung

Tahun

Anggaran

2013;-----

3.Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

A. DALAM EKSEPSI -----

EKSEPSI PROSESUAL (PROCESSUELE EXCEPTIE)-----

Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Obeveogheid*) Secara Absolut.-----

- Bahwa jika dicermati secara konprehensif Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dikarenakan objek sengketa dalam perkara a quo tentang surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD Kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan) RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, sehingga surat keputusan/objek sengketa tersebut secara yuridis dikualifikasikan bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, karena Tergugat secara yuridis bukan merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena peraturannya tidak bersifat mengikat secara umum, namun hanya bersifat kasuistik pada objek tertentu dan hanya mengikat pada para pihak yang

Halaman 24 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



mendasarkan pada perjanjian
kontrak;-----

- Bahwa jika dicermati gugatan Penggugat mendalilkan tentang perusahaan yang dikualifikasikan daftar hitam, asumsi dari Penggugat yang secara nyata dan jelas dan terang telah menjustifikasi Tergugat II Intervensi dikualifikasikan bagian dari perusahaan yang dikualifikasikan daftar hitam yang seharusnya tidak ikut lelang adalah sangat prematur dan perlu adanya pembuktian, dan hal ini bukan menjadi kompetensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, dengan demikian menjadikan suatu kerancuan dalam positanya Penggugat yang mencampuradukkan antara Keputusan dari PPK dan Perusahaan yang dikualifikasikan daftar hitam.-----

EKSEPSI PROSESUAL (PROCESSUELE EXCEPTIE) di luar eksepsi kompetensi Eksepsi *Error In Persona*-----

Eksepsi Diskualifikasi/*Gemis Aanhoedannigheid*-----

- Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat bukan orang/Badan Hukum yang mempunyai hak dan berkapasitas untuk menggugat, atau Penggugat tidak memiliki *Persona Standi in Judicio* didepan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atas perkara a quo, hal ini dikarenakan Penggugat merupakan salah satu peserta lelang yang secara administrasi jika tidak puas terhadap hasil lelang yang diikutinya harus melalui tahapan melakukan penyanggahan maupun sanggah banding dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini mengacu pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun ternyata Penggugat tidak pernah melakukannya upaya

Halaman 25 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



penyelesaian secara administrasi tersebut, sehingga secara yuridis dikarenakan tahapan/prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat ternyata tidak pernah dilakukan Penggugat, maka gugatan Penggugat dikualifikasikan prematur dan Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo.-----

- Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak (*Persona Stand in Judicio/Legal Standing*) dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quo di depan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, karena secara faktual keputusan yang dibuat oleh Tergugat tidak menyangkut dan mengkaitkan keberadaan Penggugat dalam kapasitasnya sebagai peserta lelang paket pekerjaan pembangunan gedung IGD kegiatan pelayanan rujukan (DAK Kesehatan) RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, serta Keputusan yang dibuat oleh Tergugat tidak serta merta dapat dikualifikasikan merugikan Penggugat.-----

Exceptio Plurium Litis Consortium/ Exceptio Ex Juri Terti-----

- Bahwa dalam gugatan Penggugat yang telah menggugat Tergugat jika dicermati dan dianalisa secara Konprehensif dikualifikasikan kurang pihak dengan tidak mengikutsertakan Tergugat II Intervensi sebagai subjek dalam perkara a quo, karena dalam keputusan yang dibuat oleh Tergugat terkait dengan objek sengketa telah secara jelas, terang dan tegas menyebutkan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang, sehingga telah dikeluarkan produk-produk surat yang dibuat oleh Tergugat dan saling ditandatangani Tergugat dengan Tergugat II Intervensi, bahkan terhadap proyek pekerjaan pembangunan gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 telah berjalan dikerjakan oleh Tergugat II Intervensi.-----

Halaman 26 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



- Bahwa dengan tidak ditariknya Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo sebagai subjek perkara maka secara yuridis gugatan Penggugat dikualifikasikan cacat formil karena kekurangan subjek hukum/Plurium Litis Consortium, sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima, hal ini mengacu dan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 “Bahwa gugatan tidak lengkap yang digugat hanya seorang, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima”.-----

B. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa seluruh hal-hal, alasan-alasan serta dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak tak terpisahkan dan dan dianggap dikemukakan lagi seluruhnya di dalam pokok perkara ini, dan Tergugat II Intervensi pada prinsipnya menyangkal dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara nomor : 34/G/2013/PTUN.SMG tertanggal 23 Juli 2013, kecuali yang diakui secara tegas, terang dan jelas oleh Tergugat II Intervensi.-----
2. Bahwa sangatlah tidak benar teorinya/logikanya Penggugat dalam posita point 10 yang mendalilkan segala akibat hukum atas perbuatan pengurus cabang selaku pemegang kuasa menjadi tanggungjawab perusahaan pusat dan berdampak pada perusahaan pusat, karena dalam perkara a quo PT. Pilar Persada dengan telah membentuk/membuka/mendirikan kantor cabang maka otoritas proyek yang dimiliki/dikerjakan oleh kantor cabang sepenuhnya menjadi tanggungjawab perusahaan pusat, lain halnya jika pekerjaan yang dimiliki oleh kantor pusat yang didelegasikan/dikuasakan pengerjaannya pada kantor cabang maka tanggungjawab tetap pada kantor pusat PT. Pilar Persada. Adapun antara kantor cabang dengan kantor cabang yang dibentuk oleh kantor pusat secara yuridis

Halaman 27 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling kait mengkait dan tidak ada hubungannya, karena masing-masing mempunyai otoritas, hak maupun kewajiban serta tugas masing-masing.-----

3. Bahwa sangatlah tidak benar dalilnya Penggugat posita point 12 tentang “apabila perusahaan cabang menggunakan IUJK, TDP, SBU milik perusahaan pusat maka apabila terkena sanksi daftar hitam, sanksi tersebut juga dikenakan pada perusahaan pusat, karena secara legitimasi perusahaan maupun dalam praktek pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kantor cabang sepenuhnya menjadi otoritas, kewajiban maupun hak sepenuhnya dari kantor cabang, sehingga jika terjadi pelanggaran/sanksi yang terjadi sepenuhnya terhadap kantor cabang yang bersangkutan bukan serta merta terhadap Kantor Pusat yang hanya dikarenakan dipakai IUJK, TDP, SBU-nya, karena surat-surat tersebut merupakan benda mati yang dipakai oleh Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, padahal pelanggaran bukan pada legalitas surat-surat tersebut namun pada pelaku usaha yang bersangkutan, sehingga daftar hitam secara yuridis dikenakan pada Pihak yang melakukan Pelanggaran.-----
4. Bahwa sangatlah tidak benar dalilnya Penggugat Posita Point 13, 14 dan 15 karena PT. Pilar Persada Jakarta (Pusat) tidak dikualifikasikan masuk daftar Hitam sebagaimana dalilnya Penggugat, karena yang terkena daftar Hitam adalah PT. Pilar Persada Cabang Boyolali, dengan demikian tidak ada larangan bagi Tergugat II Intervensi untuk melakukan/mengikuti Lelang Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 dengan nilai pagu Paket Rp. 5.321.550.000,- (Lima Milyard tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sudah sangat tepat dan benar karena terhadap Tergugat II Intervensi tidak dikualifikasikan daftar Hitam.-----
5. Bahwa sangatlah tidak benar dan berlebihan dalilnya Penggugat pada Posita Point 18 yang mendalilkan bahwa PT. Pilar Persada Jakarta kena Sanksi daftar

Halaman 28 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, karena daftar hitam yang dimaksudkan hanyalah bersifat spesifik saja pada PT. Pilar Persada Cab. Boyolali, serta tidak berimbas/berdampak pada PT. Pilar Persada baik ditingkat Pusat maupun pada Kantor Cabang yang lain. Dengan demikian sangatlah tidak beralasan jika PT. Pilar Persada maupun PT. Pilar Persada Cab. D.I Yogyakarta kemudian dikualifikasikan kena daftar hitam.

6. Bahwa sangatlah tidak benar dalilnya Penggugat pada Posita Point 19 yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak melakukan sanggah banding, karena sanggah banding bukan merupakan banding administratif sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Peradilan tata Usaha Negara, karena berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu sebagaimana dimaksudkan pada pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pada Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penggugat seharusnya melakukan upaya Penyelesaian secara administratif berupa penyanggahan maupun sanggah banding terlebih dahulu jika tidak Puas terhadap hasil/keputusan Lelang/jawaban dalam penyanggahan namun ternyata Penggugat hanya melakukan Penyanggahan saja tidak melakukan Sanggah Banding dengan demikian jika Penggugat tidak melakukan Sanggah banding yang merupakan langkah/tahapan lebih lanjut terhadap penyanggahan maka konsekuensinya Penggugat dianggap telah menerima terhadap Keputusan/jawaban yang disampaikan oleh Pokja ULP, sehingga Penggugat dikualifikasikan tidak mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara a-quo.-----

7. Bahwa sangatlah tidak benar dan berlebihan dalilnya Penggugat pada posita point 20 yang mendalilkan bahwa adanya peserta lelang yang terkena sanksi



daftar hitam namun tetap diikutsertakan, yang benar adalah Peserta Lelang Proyek Pekerjaan Pembangunan IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 dengan nilai pagu paket Rp 5.321.550.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada yang dikualifikasikan kena daftar hitam, adapun kapasitas Tergugat II Intervensi tidak pernah terkena daftar hitam sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi jelaskan pada posita 02, 03, 04 dan 05 tersebut di atas, sehingga sangatlah tidak mendasar alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka sudah sewajarnya dalilnya Penggugat yang demikian untuk dikesampingkan.

8. Bahwa sangatlah tidak benar dan berlebihan serta tidak mempunyai alasan hukum yang kuat dalilnya Penggugat pada gugatannya posita point 22 dan 23 karena tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan berupa surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPB) Nomor : 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 kepada Tergugat II Intervensi sudah tepat benar serta sesuai dengan tahapan maupun prosedur yang memang seharusnya ditempuh dan dilakukan oleh Tergugat bahkan Tergugat secara normatif telah mengaplikasikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, maka Keputusan tersebut secara yuridis sah dan telah sesuai dengan prosedur. Adapun dalilnya Penggugat yang selalu mendalilkan tentang Tergugat II Intervensi dikualifikasikan kena daftar hitam hanyalah bersifat mencari-cari tanpa didukung suatu alasan yang benar dan tepat karena faktanya Tergugat II Intervensi tidak pernah terkena daftar hitam



baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka sudah seharusnya dalil nya

Penggugat yang tanpa alasan tersebut mohon dikesampingkan.-----

9. Bahwa sangatlah tidak benar dan berlebihan serta tidak mempunyai alasan hukum yang kuat dalilnya Penggugat pada gugatannya posita 24 karena Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 kepada Tergugat II Intervensi sudah tepat, benar serta sesuai dengan tahapan maupun Prosedur yang berlaku, sehingga tidak ada dasar bagi Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut serta menerbitkan surat keputusan penyedia barang/jasa yang baru kepada pemenang lelang kedua yakni Penggugat, bahkan sesuai aturan yang ada yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa, jika ternyata penyanggahan yang dilakukan oleh Penggugat ternyata benar dan dilakukan sesuai tahapan maupun prosedur yang ada maka Pokja ULP akan menyatakan Pelelangan/pemilihan langsung gagal tidak serta merta menempatkan Penggugat menjadi pemenang lelang yang hanya dikarenakan menempati nomor urut cadangan I. Dengan demikian alasan Penggugat tersebut tanpa didukung aturan yang ada, dan wajib dikesampingkan.-----

10. Bahwa sangatlah tidak benar dan berlebihan serta tidak mempunyai alasan hukum yang kuat dalilnya Penggugat pada gugatannya posita point 25 tentang minta ditangguhkan dan atau ditunda sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap segala kegiatan yang berkaitan dengan dikeluarkannya surat keputusan kepada Tergugat II Intervensi, karena :-----

- a. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum/alas hukum yang kuat dan bisa dikualifikasikan bersifat mengada-ada, karena seharusnya Penggugat menempuh langkah-langkah upaya penyanggahan dan



banding administrasi terlebih dahulu sebelum menempuh gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hal ini tidak pernah dilakukan.

- b. Penggugat bukan sebagai pihak yang berhak/mempunyai legal standing melakukan gugatan a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara.-----
- c. Daftar hitam yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak bisa serta merta dikenakan pada pihak Tergugat II Intervensi, karena berdasarkan fakta yuridis Tergugat II Intervensi telah mendasarkan tahapan, prosedur yang benar dan ditentukan oleh Undang-undang dalam mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013.-----
- d. Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 sekarang telah berjalan dan telah mengeluarkan biaya materiil maupun tenaga yang kurang lebih telah mencapai 30% (tiga puluh persen) dari total nilai proyek, sehingga jika ditangguhkan/dihentikan akan membuat terkatung-katung proyek tersebut;-----
- e. Bahwa proyek pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 tersebut, digunakan untuk kepentingan pelayanan pada masyarakat banyak, sehingga jika ditangguhkan pekerjaannya akan menimbulkan/menciptakan implikasi/preseden yang tidak baik dan tidak kondusif bagi masyarakat Temanggung pada umumnya.-----

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 34/G/2013/PTUN.SMG pada Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM

PENUNDAAN :-----

Menolak tuntutan Penggugat terhadap penundaan dan atau penangguhan segala kegiatan yang berkaitan dengan dikeluarkannya surat keputusan berupa surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor : 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 kepada PT. Pilar Persada Cabang D.I Yogyakarta/Tergugat II Intervensi.-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.-----
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Agustus 2013, dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Oktober 2013, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut di dalam persidangan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 3 September 2013 dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertanggal 8 Oktober 2013 yang isi selengkapnya

Halaman 33 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 28 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut;-----

1. P - 1 : Print out asli data tentang informasi lelang, yang diunduh dari website Ipse Kabupaten Temanggung, tanggal 29 Mei 2013; (sesuai dengan aslinya);-----
2. P - 2 : Print out asli data tentang jadwal lelang yang diunduh dari website Ipse Kabupaten Temanggung, tanggal 29 Mei 2013(sesuai dengan aslinya);-----
3. P - 3 : Print out asli data tentang daftar peserta lelang dan informasi Pemenang lelang yang diunduh dari website Ipse Kabupaten Temanggung, tanggal 29 Mei 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
4. P - 4 : Fotokopi Keputusan ULP Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi No.027.2/017/ULP.IGD/2013, tentang Penetapan Pemenang Lelang Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 (fotokopi dari fotokopi);
5. P - 5 : Fotokopi surat PT. MANGGUNG MAS PERDANA yang ditujukan kepada Pokja ULP Pengadaan barang Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung IGD pada RSUD Kabupaten Temanggung, Nomor : 049/MMP/Adm/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, perihal Sanggahan atas informasi pemenang lelang pembangunan gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung (sesuai dengan aslinya);-----
6. P - 6 : Print out asli Surat dari Pokja ULP Kegiatan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 yang ditujukan kepada Direktur PT. MAMGGUNG MAS PERDANA Nomor : 027.2/020/ULP.IGD/2013, tanggal 22 Mei 2013, perihal Jawaban Sanggah (sesuai dengan aslinya);-----
7. P - 7 : Fotokopi Surat Keputusan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran Nomor : 421/031 Tahun 2013, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tanggal 22 Pebruari 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
8. P - 8 : Fotokopi Surat dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 421/7870, tanggal 17 Juli 2013, tentang Pengiriman fotokopi lampiran Keputusan mengenai daftar hitam (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 34 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P - 9 : Fotokopi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana (Konstruksi) PT. PILAR PERSADA Nomor : 1-002252-3175-2-02620, tanggal 24 Agustus 2011 (fotokopi dari fotokopi);-----
10. P - 10 : Fotokopi surat wajib pajak PT. PILAR PERSADA (fotokopi dari fotokopi);-----
11. P - 11 : Fotokopi Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 09196/GAPEKNAS/13/07/11, atas nama PT. PILAR PERSADA (fotokopi dari fotokopi);-----
12. P - 12 : Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 04069/1.824.271, tanggal 03 Juni 2010 atas nama PT. PILAR PERSADA (fotokopi dari fotokopi);-----
13. P - 13 : Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. PILAR PERSADA (fotokopi dari fotokopi);-----
14. P - 14 : Print out asli data tentang daftar hitam atas perusahaan penyedia jasa, INAPROC-Portal Pengadaan Nasional.LKPP dicetak dari website Ikpp.go.id/v3/daftar-hitam, tanggal 28 September 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
15. P - 15 : Fotokopi surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) Nomor ; 2946/ LKPP/ DIV.2/PENG/06/2013, tanggal 4 Juni 2013, tentang Tindak Lanjut Pengaduan (sesuai dengan aslinya);-----
16. P - 16 : Fotokopi surat dari RSUD Temanggung kepada PT. PILAR PERSADA (Cabang DIY) Nomor : 645.3/IGD/03/V/2013, tanggal 29 Mei 2013, tentang Penunjukan Penyedia Barang Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 (fotokopi dari fotokopi);-----
17. P - 17 : Fotokopi Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Jateng kepada PT.MANGGUNG MAS PERDANA nomor : 152/ DK.02.01/014/2013, tanggal 29 April 2013 (fotokopi dari fotokopi);-----
18. P - 18 : Fotokopi Pakta Integritas yang ditandatangani oleh BS. YODIPATI, SE tanggal 30 April 2013 (fotokopi dari fotokopi);
19. P - 19 : Print out asli Surat dari Panitia Lelang (ULP) tanpa tanggal yang dikirim melalui Email ptmmp Group@yahoo.co.id, milik Penggugat (fotokopi dari fotokopi);-----
20. P - 20 : Fotokopi Akte Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Nomor 18 tanggal 25 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya);-----
21. P - 21 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-33628.AH.01.02 Tahun 2010, tanggal 05 Juli 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (sesuai dengan aslinya);-----
22. P - 22 : Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan No.113014500057 yang berlaku sampai dengan tanggal 03-09-2014, tertanggal 04-09-2009 (sesuai dengan aslinya);-----
23. P - 23 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, Nomor : 1/000131/3323/2/00032, tanggal 18-07-2011, tentang Izin Usaha

Halaman 35 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa Konstruksi Nasional (IUJK) (sesuai dengan aslinya);-----
24. P - 24 : Fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP) atas nama PT. MANGGUNG MAS PERDANA Nomor : 503.517/050/ SIUP.M / VII/2011, tanggal 18 Juli 2011 (sesuai dengan aslinya);-----
25. P - 25 : Fotokopi Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi (SBU) Nomor : 00169505, tanggal 02 Juli 2012 (sesuai dengan aslinya);-----
26. P - 26 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No.10/SE/ M/2012, tanggal 04 Desember 2012, tentang Pemberlakuan SBU, SKA, SKT pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (foto kopi dari foto kopi);-----
27. P - 27 : Fotokopi dokumen penawaran PT. MANGGUNG MAS PERDANA (sesuai dengan fotokopinya);-----
28. P - 28 : Fotokopi surat pengukuhan pengusaha kena pajak atas nama PT. Manggung Mas Perdana Nomor : PEM-00288/WPJ.32/KP. 1103/ 2008 dengan NPWP : 01.454.700.4-533.000, tanggal 13 Februari 2008 (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T – 1 sampai dengan T - 14 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:-----

1.	T - 1	: Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintah Daerah (fotokopi dari fotokopi);-----
2.	T - 2	: Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);-----
3.	T - 3	: Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang, Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);-----
4.	T - 4	: Fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 954/019 Tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013, tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan) dan Kegiatan Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendamping DAK Kesehatan) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (sesuai dengan aslinya);-----
5.	T - 5	: Fotokopi Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor : 050/017/ULP/2013, tanggal 6 April 2013, tentang Penunjukan Kelompok Unit Layanan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Kegiatan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013(sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 36 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



6.	T - 6	: Print out daftar hitam Inaproc-Portal Pengadaan Nasional (fotokopi sesuai website);-----
7.	T - 7	: Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran Nomor : 421/031 Tahun 2013, tanggal 22 Pebruari 2013, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar (fotokopi dari fotokopi);-----
8.	T - 8	: Fotokopi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2011, tanggal 20 Juni 2011, tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam (fotokopi sesuai dengan website);-----
9.	T - 9	: Fotokopi Keputusan Pokja ULP Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Nomor : 027.2/017/ULP.IGD/2013, tanggal 14 Mei 2013, tentang Penetapan Pemenang Lelang Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
10.	T - 10	: Fotokopi surat dari Pokja kerja ULP Pekerjaan Jasa Konstruksi Kegiatan Pembangunan Gedung Instalansi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Kabupaten Temanggung yang ditujukan kepada Peserta Lelang Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Nomor : 027.2/018/ULP.IGD/2013, tanggal 14 Mei 2013, tentang Pengumuman Pemenang Lelang (sesuai dengan aslinya);-----
11.	T - 11	: Fotokopi surat dari Pokja ULP Kegiatan Pengadaan jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Instalansi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang ditujukan kepada Peserta Lelang Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung kepada Direktur PT. MANGGUNG MAS PERDANA Nomor : 027.2/020/ULP.IGD/2013, tanggal 22 Mei 2013, tentang Jawaban Sanggah (fotokopi dari fotokopi);-----
12.	T - 12	: Fotokopi surat dari POKJA ULP Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor : 027.2/022/ULP.IGD/2013, tanggal 28 Mei 2013, tentang Berita Acara Selesai Masa Sanggah Banding (sesuai dengan aslinya);--
13.	T - 13	: Fotokopi surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor : 2946/LKPP/DIV.2/PENG/06/2013, tanggal 4 Juni 2012, tentang Tindak Lanjut Pengaduan (sesuai dengan aslinya);-----
14.	T - 14	: Fotokopi surat kepada Bupati Temanggung Nomor : 050/0224/2013, tanggal 22 Juli 2013, tentang Klarifikasi Surat LKPP perihal Tindaklanjuti Pengaduan (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.II.Int – 1 sampai dengan T.II.Int - 15 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.II.Int - 1 : Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. PILAR PERSADA Nomor : PEM-00137/WPJ.23/KP. 0403/2012, tanggal 15 Maret 2012 (sesuai dengan aslinya);
2. T.II.Int - 2 : Fotokopi Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa Nomor : 217 tanggal 21 Pebruari 2012 (sesuai dengan aslinya);
3. T.II.Int - 3 : Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. PILAR PERSADA tanggal 10 April 2012 (sesuai dengan aslinya);-----
4. T.II.Int - 4 : Fotokopi Surat Izin Gangguan atas nama PT. PILAR PERSADA Nomor : 503/IG.B/00033/IV/2012, tanggal 03 April 2012 (sesuai dengan aslinya);-----
5. T.II.Int - 5 : Fotokopi NPWP : 01.602.509.0-544.001 atas nama PT. PILAR PERSADA (sesuai dengan aslinya);-----
6. T.II.Int - 6 : Fotokopi surat kepada PT. PILAR PERSADA (Cabang DIY) nomor : 645.3/IGD/03/V/2013, tanggal 29 Mei 2013, tentang Penunjukan Penyedia Barang Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung TA 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
7. T.II.Int - 7 : Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Nomor : 645.3/Pemb.IGD/VI/02/2012, tanggal 4 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
8. T.II.Int - 8 : Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 645.3/ Pem.IGD/VI/03/2013, tanggal 4 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
9. T.II.Int - 9 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran Nomor : 421/031 Tahun 2013, tanggal 22 Pebruari 2013, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Barang/ Jasa Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar (sesuai dengan fotokopinya);-----
10. T.II.Int - 10 : Fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) kepada PT. PILAR PERSADA, Nomor : 1-002252-3175-2-02620, tanggal 24 Agustus 2011(sesuai dengan fotokopinya);-----
11. T.II.Int - 11 : Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama PT. PILAR PERSADA, Nomor : 04069/1.824.271, tanggal 3 Juni 2010 (sesuai dengan fotokopinya);-----
12. T.II.Int - 12 : Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama PT.PILAR PERSADA Nomor : 503/ST.B00033/IV/2012, tanggal 3 April 2012 (sesuai dengan aslinya);-----
13. T.II.Int - 13 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs. Sri Suranto, M.Pd (Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran) yang menjatuhkan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. PILAR PERSADA Cabang Boyolali tanggal 15 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
14. T.II.Int - 14 : Fotokopi Surat Perjanjian antara Dinas Kebudayaan Provinsi

Halaman 38 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Kepulauan Riau dengan PT. PILAR PERSADA (Cabang DIY),
Nomor : 004/KONTR-KONSTRUKSI/PPK-DISBUD/VII/ 2013,
tanggal 03 Juli 2013 (sesuai dengan aslinya);-----

15. T.II.Int - 15 : Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PT.
PILAR PERSADA (Cabang DIY) Nomor : 004/SPKM-PPK/
DISBUD/VII/2013, tanggal 03 Juli 2013, Paket Pekerjaan :
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor (Belanja
Fisik Kegiatan Pembangunan Lanjutan Gedung LAM) (sesuai
dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan
2 orang saksi yang bernama **1. APRIADI SANJA BIRMANA, SH, 2. H.
SOEPARTONO, ST.MM** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang
selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan, dan yang pada pokoknya
menerangkan sebagai
berikut;-----

I. APRIADI SANJA BIRMANA, SH memberikan keterangan yang pada pokoknya
adalah:-----

- Bahwa saksi sebagai jasa konstruksi;-----
- Bahwa saksi tahu proyek pembangunan IGD RSUD Kabupaten Temanggung;
- Bahwa ada 46 peserta yang mengikuti lelang;-----
- Bahwa untuk mengajukan penawaran tender itu syaratnya adalah surat – surat
ijinnya harus masih berlaku dan tidak masuk dalam daftar
hitam;-----
- Bahwa syarat eksternalnya adalah mendaftar di LPSE, lalu lelangnya melalui
internet;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah syarat-syarat sudah dipenuhi lalu selanjutnya panitia/ULP menyeleksi berkas-berkas tersebut;-----
- Bahwa pada saat proses seleksi, penawar tender sudah menandatangani fakta integritas dan menyetorkan jaminan penawaran, itu dilakukan setelah verifikasi, dan fakta integritas ditandatangani sejak memasukkan penawaran;-----
- Bahwa fakta integritas itu ditandatangani saat memasukkan syarat administrasi;
- Bahwa ada 3 perusahaan yang masuk rangking, yaitu 1. PT. Pilar Persada cabang DIY, 2. PT. Manggung Mas Perdana, 3. PT. Pola Mitra Jaya;-----
- Bahwa maksud suatu perusahaan itu masuk dalam daftar hitam adalah perusahaan yang melakukan kecurangan dalam lelang tersebut, misalnya ada dokumen yang palsu, tidak menyelesaikan kontrak pada waktunya, wanprestasi;
- Bahwa perusahaan yang kena daftar hitam itu tidak bisa mengajukan penawaran tender;-----
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang diterbitkan SPPBJ, menyiapkan jaminan pelaksanaan dalam waktu 14 hari, menandatangani kontrak dan surat perintah mulai kerja;-----
- Bahwa yang disanggh banding itu adalah penetapan pemenang lelangnya dan sanggh banding itu diajukan sebelum SPPBJ;-----
- Bahwa setelah seleksi administrasi adalah seleksi teknis dan harga;-----
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang, dari peserta mempunyai hak untuk melakukan upaya sanggh dalam jangka waktu 5 hari, kalau tidak terima lagi, mengajukan sanggh banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila yang kena daftar hitam itu pusat, maka seluruh anak cabang ikut kena daftar hitam, tapi kalau yang kena daftar hitam anak cabang tidak berdampak pada pusat;-----
- Bahwa yang mengumumkan daftar hitam itu adalah LKPP, dan masa kena daftar hitam itu adalah 2 tahun; -----
- Bahwa yang mengeluarkan daftar hitam adalah instansi yang melaksanakan tender, baru LKPP yang menerbitkan;-----
- Bahwa dari verifikasi ke pengumuman itu 7 hari, dan bila belum cukup waktu bisa sampai 10-14 hari;-----
- Bahwa apabila yang kena daftar hitam adalah cabangnya dan jika cabang menggunakan data dari pusat maka dampaknya ke pusat, tapi jika menggunakan data dari cabang sendiri tidak berdampak ke pusat;-----
- Bahwa apabila suatu perusahaan ada beberapa anak cabang, dan salah satu dari anak cabang kena daftar hitam maka tidak berdampak dengan anak cabang lainnya;-----
- Bahwa apabila peserta tidak puas maka mengajukan sanggah banding;-----
- Bahwa suatu instansi itu tidak bisa mengusulkan daftar hitam ke perusahaan yang belum kena daftar hitam; -----
- Bahwa perusahaan cabang tidak bisa mengikuti lelang tanpa menggunakan SPPBJ pusat;-----
- Bahwa apabila tidak ada sanggah banding maka prosesnya dilanjutkan ke penerbitan SPPBJ;-----

Halaman 41 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu PT. Pilar Persada itu kena daftar hitam atau tidak;-----
- Bahwa instansi mendapat jawaban dari LKPP itu ada prosesnya, dan bentuknya berupa _____ surat resmi;-----

II. H. SOEPARTONO, ST.MM memberikan pendapatnya yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa LPJK itu ada kaitannya dengan masalah tender, karena LPJK itu adalah lembaga yang mewadahi asosiasi baik perusahaan, profesi dan juga melakukan registrasi SBU, SKA dan SKTK;-----
- Bahwa SBU adalah salah satu dokumen untuk melakukan penawaran tender;-----
- Bahwa SBU yang sah untuk melakukan tender adalah SBU yang diregister oleh LPJK;-----
- Bahwa LPJK yang sah adalah LPJK yang susunan kepengurusannya di tingkat Nasional oleh Menteri PU dan yang tingkat propinsi oleh Gubernur;-----
- Bahwa SBU yang diakui oleh pemerintah yang bentuk landskip (mendatar) warna biru muda;-----
- Bahwa tahapan proses tender adalah Pengguna anggaran memiliki DPA lalu mengumumkan lewat wibsite, kalau tidak ada perubahan lalu pengguna anggaran menetapkan PPK, dan PPK mempunyai tugas pokok menyusun spesifikasi pekerjaan, menetapkan HPS dan membuat rancangan kontrak lalu diserahkan ke ULP, setelah itu menyusun dokumen pengadaan, mengumumkan dan menilai kualifikasi penyedia jasa, melakukan evaluasi dari penawaran penyedia jasa yang masuk yaitu evaluasi administrasi, teknis dan harga, lalu menjawab sanggahan

Halaman 42 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



bila ada kalau tidak ada baru menetapkan pemenang, kemudian PPK menerbitkan SPPBJ dan menyediakan jaminan pelaksanaan kontrak;-----

- Bahwa tugas pokok ULP adalah menetapkan dokumen, mengumumkan melalui LPSE, menerima dan memproses pendaftaran peserta yang masuk dan menilai kualifikasinya;-----
- Bahwa apabila perusahaan cabang menggunakan dokumen pusat dan perusahaan itu kena daftar hitam maka semua cabang di daerah kena daftar hitam termasuk direktornya;-----
- Bahwa apabila perusahaan cabang yang kena daftar hitam otomatis perusahaan pusat juga kena;-----
- Bahwa apabila seluruh cabang kena daftar hitam, dan proses sudah berjalan maka ULP harus mengecek siapa yang menandatangani dokumen tersebut;-----
- Bahwa yang menandatangani kontrak itu adalah direktur perusahaan sesuai dengan akta pusat atau salah satu yang tercantum dalam akta pendirian yang dipusat, jadi harus terdaftar di kantor Hukum dan HAM;-----
- Bahwa sanggah dan sanggah banding itu berkaitan dengan penetapan pemenang lelang, jadi tidak menyangkut ke SPPBJ;-----
- Bahwa sesuai dengan bukti P – 11, seharusnya SBU tersebut tidak bisa ikut pengadaan jasa konstruksi karena sudah ada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/SE/M/2012;-----
- Bahwa sanggah banding itu bukan merupakan suatu keharusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila tidak ada sanggah banding berarti Penyanggah menerima dan puas atas jawab keberatan tersebut;-----
- Bahwa pengenaan sanksi daftar hitam itu oleh pengguna anggaran atas usul dari ULP, bila sudah kontrak maka oleh PPK;-----
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh pengguna anggaran mengenai perusahaan yang kena daftar hitam (bukti T.II.Intv – 13) itu tidak ada kaitannya dengan proses pengadaan;-----
- Bahwa jika salah satu cabang perusahaan tidak bisa menyelesaikan kontrak padahal sudah lolos administrasi dan ternyata wanprestasi, berarti daftar hitam yang dikenakan pada masa kontrak, otomatis eksistensinya selama 2 tahun tidak boleh melakukan kegiatan;-----
- Bahwa tenggang waktu banding itu 5 hari, dan bila dalam waktu 5 hari tidak melakukan sanggah banding berarti SPPBJ diterbitkan;-----
- Bahwa penerbitan daftar hitam itu oleh pengguna anggaran atas usul dari ULP dan PPK;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan 1 orang saksi bernama **SUGIYANTO**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny tersebut dalam berita acara persidangan, dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. SUGIYANTO memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa saksi sebagai Ketua Pokja ULP, yang beranggotakan 4 orang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengumuman lelang tanggal 17 April 2013 sampai 23 Mei 2013 , yang diikuti oleh 46 peserta, dan yang lolos ada 9;-----
- Bahwa jaminan penawaran itu berupa asuransi atau bank;-----
- Bahwa dalam menentukan evaluasi harga itu tidak melebihi nilai HPS;-----
- Bahwa tugas Pokja ULP itu melakukan proses lelang dari mulai lelang sampai ditetapkannya pemenang;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tender pembangunan gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2013, setelah dievaluasi biaya terendah diumumkan dengan urutan daftar harga terendah adalah PT. Pilar Persana Cabang Yogyakarta lalu PT. Manggung Mas Perdana pemenang cadangan ke 1, baru PT. Pola Mitra pemenang cadangan ke 2, dan sebagai pemenangnya adalah PT. Pilar Persana Cabang Yogyakarta yang diumumkan pada tanggal 14 Mei 2013;-----
- Bahwa evaluasi administrasi meliputi : surat penawaran, jaminan penawaran, surat kuasa, daftar kualifikasi dan harga terpilih, surat perjanjian kemitraan, fakta integritas;-----
- Bahwa cara pembuktian evaluasi itu peserta diundang untuk membawa dokumen aslinya;-----
- Bahwa patokan SBU itu adalah yang dikeluarkan oleh LPJK, dan itu ada jangka waktunya yaitu 3 tahun;-----
- Bahwa aturan yang mengatur tentang perpanjangan SBU adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/Plp/M/2010, yang dilanjutkan dengan Surat Edaran Menteri Nomor : 09 SE/M/2011;-----

Halaman 45 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pembuktian kualifikasi Surat Edaran Tahun 2009 itu masih berlaku;-----
- Bahwa apabila ada keraguan pada SKA, SBU, SKT Pokja mengadakan rapat yang dituangkan dalam berita acara;-----
- Bahwa Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 itu mengatur tentang daftar hitam;-----
- Bahwa PT. Pilar Persada mempunyai cabang yang lain yaitu cabang Yogyakarta;
 - Bahwa pada waktu PT. Pilar Persada cabang Yogyakarta kena daftar hitam, perusahaan cabang Boyolali sudah kroscek dan masing-masing mempunyai badan usaha sendiri dan itu ada suratnya;-----
 - Bahwa pada waktu cabang Yogyakarta dinyatakan lolos yang tanda tangan kontrak adalah direktur cabang Yogyakarta sesuai dengan akta pendirian;-----
 - Bahwa wujud dari pengumuman pemenang lelang itu adalah email, dan yang menandatangani adalah Pokja (secara off line);-----
- Bahwa Pokja juga mempunyai kewenangan untuk menjawab sanggah;-----
 - Bahwa waktu itu ada 2 sanggahan dari PT. Mahkota Graha Pertiwi tentang personilnya apakah sama dengan yang di cabang lainnya, dan yang dari PT. Manggung Mas Perdana tentang daftar hitam, terhadap kedua sanggahan tersebut sudah dijawab pada tanggal 22 Mei.-----
- Bahwa masa sanggah sudah dijawab tapi tidak ada sanggah banding;-----
- Bahwa PT. Pilar Persada Cabang Yogyakarta itu menggunakan dokumen pusat;
- Bahwa tidak ada aturan yang melarang apabila cabang menggunakan dokumen pusat; -----

Halaman 46 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Manggung Mas Perdana itu menggunakan SBU PT. Manggung Mas Perdana sendiri;-----
- Bahwa PT. Manggung Mas Perdana setelah sanggah tidak mengajukan sanggah banding;-----
- Bahwa ketika PT. Pilar Persada cabang Yogyakarta ditetapkan sebagai pemenang, untuk administrasi, teknis dan harga adalah fix;-----
- Bahwa daftar hitam itu adalah wewenang Pengguna Anggaran yang terkait dengan proyek di lokasi masing-masing;-----
- Bahwa yang menjadi dasar menentukan PT. Pilar Persada cabang Yogyakarta kena daftar hitam adalah daftar hitam yang ada di portal LKPP, SK Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Karanganyar dan surat pernyataan yang dikeluarkan;
- Bahwa sesuai dengan bukti P – 26 itu, saksi hanya menggunakan Surat Edaran Nomor 9, tidak mendasarkan pada peraturan yang terbaru karena pada dasarnya isi materinya sama;-----
- Bahwa benar SBU dan SUJK yang digunakan oleh PT. Pilar Persada Cabang Yogyakarta itu sesuai dengan bukti P – 9 sampai dengan P – 13;-----
- Bahwa sanggah banding itu bukan merupakan suatu keharusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan pada tanggal 2 Januari 2014 para pihak telah menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 2 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Halaman 47 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas.-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah;-----

Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang dan jasa (SPBJ) Nomor 645.3/IGD/03/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung kepada PT.PILAR PERSADA CABANG D.I YOGYAKARTA Tahun Anggaran 2013 (bukti P- 16 = T.II.Intv – 6);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya memuat jawaban dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 20 Agustus 2013, Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dengan alasan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena bukan pelaksana urusan pemerintahan, melainkan hanya bagian dari Badan atau unsur dari pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan. Disamping itu PPK juga tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung di dalam dan di luar pengadilan. Oleh sebab itu yang digugat haruslah Kepala Daerah, bukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);-----

2. Gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang baru melakukan upaya administratif berupa keberatan atau sanggah tanpa melalui prosedur sanggahan banding sebagaimana dalam ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah cacat prosedur;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 24 September 2013, Tergugat

II Intervensi mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena timbulnya objek sengketa tersebut hanya mengikat pada para pihak yang mendasarkan pada perjanjian kontrak;-----
2. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen secara yuridis dikualifikasikan bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena secara yuridis Tergugat bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat belum saatnya diajukan (prematur) karena penggugat belum melakukan upaya penyelesaian secara administrasi berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sangah bading sebagaimana pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4. Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak (persona standing in judicio /
legal standing) dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan A-quo;
5. Bahwa gugatan penggugat kurang subyek Hukum /plurium Litis Consotrium;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan
dalil-dalil bantahannya sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 27
Agustus 2013 dan 1 Oktober 2013; -----

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi Tergugat dan tergugat II Intervensi
tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam eksepsi
absolut dan dalam eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) dan (3)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut:-----

1. Kompetensi absolut
pengadilan :-----

Menimbang, bahwa objek sengketa menurut pemahaman Tergugat II
Intervensi pada intinya timbulnya objek sengketa hanya mengikat pada para pihak
yang didasarkan pada perjanjian kontrak dan dikategorikan termasuk dalam
pengertian Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009, ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut :-----



----- Pasal 2 -----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;

Penjelasan Pasal 2;-----

Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.

Penjelasan huruf a;-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa Pemerintah dalam hal melaksanakan tugas untuk mensejahterakan masyarakat dapat menggunakan instrumen hukum publik (*publiekrechtelijke*) atau instrumen hukum perdata (*privaatrechtelijke*) dan atau pada waktu yang bersamaan dapat menggunakan kedua instrumen baik hukum publik maupun hukum perdata (*gemeenschapelijk recht*) atau hukum bersama/campuran

Menimbang, bahwa dalam perspektif yang lebih luas di Indonesia dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Pemerintah pada waktu yang bersamaan menggunakan hukum publik dan hukum perdata (*gemeenschapelijke recht*), tentu harus dilakukan kualifikasi saat mana menggunakan hukum publik dan saat mana menggunakan hukum perdata;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dikaitkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang /jasa pemerintah didapat fakta hukum bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pengguna Anggaran (PA) melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah mengumumkan suatu kegiatan paket pelelangan Pengadaan Barang / Jasa berupa paket pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2013 melalui website LPSE . lpse temanggungkab.go.id

Menimbang, bahwa paket pelelangan Pengadaan Barang / Jasa berupa paket pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung telah dilakukan pelelangan umum dengan menggunakan metode pascakualifikasi dengan sistem gugur sebagaimana yang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang /jasa pemerintah dalam Buku 4 lampiran II Tata cara Pemilihan Penyediaan Barang dan Pelaksanan atau tahap pengadaan barang/jasa tersebut dimulai dari Pengumuman Pascakualifikasi, Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan, Pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi, Pembuktian Kualifikasi, Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang , pengajuan sanggah dan Penunjukan Barang / jasa; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa diterbitkan berdasarkan pada perjanjian kontrak sehingga termasuk dalam pengertian ketentuan

Halaman 52 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 huruf a atau tidak Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku 4 lampiran II Tata cara Pemilihan Penyediaan Barang tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa masalah tender adalah tidak mengacu kepada teori oplosing yaitu melebur kepada hukum perdata, jadi harus dilakukan pemilahan-pemilahan mana yang merupakan perbuatan hukum publik dan mana yang merupakan hukum perdata sehingga tidak terjadi hukum perdata merupakan sub ordinat dari hukum publik.-----

Menimbang, bahwa dari Buku 4 Lampiran Tata Cara Pemilihan Penyediaan Barang, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah bahwa prosedur pelelangan dimulai dari Pengumuman Pascakualifikasi sampai Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan atau menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPBJ) (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, T.II.Intv-6);-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo menggunakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dalam lampiran Buku 4 tata cara penyedia

Halaman 53 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang pada huruf B point n angka 2 dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan dalam ruang lingkup hukum administrasi negara dengan mengacu juga pada (pendapat Prof. Dr. Philipus.M.Hadjon, S.H) oleh karenanya majelis Hakim berpendapat tergugat dalam menerbitkan objek sengketa merupakan ranah hukum administrasi negara, maka di kualifikasi menggunakan ranah hukum publik. Selanjutnya setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPBJ) dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara pemenang tender (PT.Pilar Persada Cabang Yogyakarta) dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang mana dalam klausula penandatanganan kontrak tersebut ada beberapa persyaratan/perjanjian yang harus dipatuhi oleh pemenang tender sampai penyelesaian dan menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (vide bukti T.II.Intv-7, T.II.Intv-8) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tahapan tersebut di kualifikasikan menggunakan ranah hukum Privat:-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi Tergugat II Intervensi yang berkenaan dengan objek sengketa adalah memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

- Eksepsi mengenai kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukan sebagai Tergugat dengan demikian obyek sengketa tersebut bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 54 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) sebagai Tergugat karena bukan pelaksana urusan pemerintahan, melainkan hanya bagian dari badan atau unsur dari pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan. Disamping itu PPK juga tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung di dalam dan di luar pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 disebutkan bahwa “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 adalah “badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD Kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013;-----

Halaman 55 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 70 Tahun 2012 disebutkan bahwa salah satu tugas pokok dan kewenangan PPK adalah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD Kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menerbitkan keputusan objek sengketa berdasarkan kewenangan yang diperoleh secara atributif dalam Perpres Nomor 70 tahun 2012, oleh karenanya memenuhi syarat sebagai Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya mengenai objek gugatan Tergugat II Intervensi mempersoalkan mengenai objek gugatan Penggugat tidak termasuk ke dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan

Halaman 56 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat mengenai permasalahan objek sengketa tersebut dalam bentuk tabel

sebagai berikut : -----

Objek Sengketa	Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara	Keterangan
Surat penunjukan Penyedia Barang /jasa (SPBJ) Nomor; 645.3/IGD/03/V/2013 tentang penunjukan Penyedia Jasa konstruksi Pekerjaan Gedung IGD RSUD Kab. Temanggung tahun Anggaran 2013 (vide bukti P-16, T.II.Int - 6)	<p>Penetapan tertulis ;</p> <ul style="list-style-type: none">Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;	<p>Bahwa obyek sengketa jika dilihat dalam bentuk dan susunan format / isinya termasuk kategori penetapan tertulis;</p> <p>⇒ Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat (PPK), selaku Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini sebagai pihak/ organisasi dalam pengadaan barang/jasa;</p> <p>⇒ Landasan yuridis diterbitkannya obyek- obyek sengketa adalah Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa</p>



		<p>Pemerintah,</p> <p>⇒ Bahwa obyek sengketa jelas berisi tindakan hukum Tata usaha Negara yang bersumber dari kewenangan hukum Publik yaitu setelah diterbitkan Pengumuman Penetapan Pemenang lelang diteruskan dengan tindakan adminitrasi selanjutnya adalah Penerbitan SPBJ oleh tergugat</p> <p>⇒ Bersifat konkrit karena yang diputuskan dalam obyek sengketa tidak abstrak tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yakni mengenai Surat Penunjukan barang/jasa Nomor: 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 mei 2013 tentang penunjukan penyedia jasa konstruksi pekerjaan pembangunan gedung</p>
	<ul style="list-style-type: none">Bersifat konkrit, individual dan final;	



		<p>IGD RSUD Kab. Temanggung tahun anggaran 2013</p> <p>Bersifat individual karena obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal-hal yang dituju yakni obyek sengketa tersebut ditujukan kepada PT Pilar Persada cabang yogyakarta</p> <p>Bahwa obyek-obyek sengketa tersebut sudah final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;</p> <p>⇒ Obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut</p> <p>Penggugat tidak mempunyai kesempatan sebagai pemenang dalam pengadaan baran</p>
--	--	--



		dan jasa yang mengakibatkan penggugat tidak mempunyai kesempatan baik berupa hak maupun kewajiban dalam konstruksi pekerjaan pembangunan gedung IGD RSUD Kab. Temanggung tahun anggaran 2013 sehingga Penggugat mengalami kerugian
--	--	--

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam tabel tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralaskan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

3. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili karena penggugat belum melakukan upaya administrasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 48 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya gugatan Penggugat belum saatnya diajukan (Prematur);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dikarenakan prosedur sanggahan banding yang belum dilalui oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :-----

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.-----
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986, dijelaskan pada ayat (1) ; -----

upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “**banding administratif**”, sedangkan dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan itu, maka prosedur tersebut dinamakan

“keberatan”;-----

ayat (2) ;-----

Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) tersebut dalam kalimat “Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara”, maka frase kalimat apabila ia tidak puas tersebut menunjuk kepada seorang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan langsung berupa rasa tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka kepadanya diharuskan untuk menempuh terlebih dahulu suatu upaya administratif baik berupa keberatan maupun berupa banding administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila seluruh upaya administratif tersebut telah ditempuh dan ia (seorang atau Badan Hukum Perdata yang tidak puas tersebut) masih merasa tidak puas dengan hasil yang telah ditempuh melalui upaya administratif, maka persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan dan mengenai Pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya tergantung kepada jenis atau bentuk upaya administratif yang disediakan peraturan dasarnya; -----

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan istilah dalam hal upaya administratif pada peraturan perundang-undangan diluar peradilan Tata Usaha Negara, namun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membedakan apakah suatu sengketa harus diselesaikan melalui banding administratif atau keberatan adalah dilihat dari pejabat atau instansi yang berwenang menyelesaikannya, yaitu: -----

- Apabila diselesaikan oleh instansi atau pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka termasuk dalam upaya administratif yang dinamakan **“keberatan”**;-----
- Apabila diselesaikan oleh instansi atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara tersebut atau instansi lain dari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, maka penyelesaian tersebut dinamakan **“banding administratif”**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 diatur bahwa “Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :-----

- a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pengadaan
Barang/
Jasa;-----
- b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak
sehat; dan/
atau;-----

- c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/
atau Pejabat yang berwenang
lainnya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 81 ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 disebutkan bahwa **“Surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang bersangkutan paling lambat paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang”**;-----

Menimbang, bahwa ketentuan selanjutnya pada Pasal 82 (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 diatur bahwa **“Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan”**;-----

Menimbang, bahwa ketentuan di atas jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1986 maka ketentuan mengenai Sanggahan dari peserta lelang adalah identik dengan upaya administrasi dengan mekanisme “keberatan” karena diajukan pada penerbit keputusan tata usaha negara sedangkan ketentuan mengenai Sanggahan Banding identik dengan upaya administrasi dengan mekanisme “banding administrasi” karena diajukan kepada instansi atasan atau instansi lain yang ditunjuk untuk itu;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 Pokja ULP Kegiatan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung telah menetapkan dan mengumumkan pemenang lelang yakni PT. PILAR PERSADA (Cabang DIY), melalui website LPSE Kabupaten Temanggung (vide bukti T-9);-----

Halaman 64 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pengumuman pemenang lelang tersebut, pada tanggal 20 Mei 2013 Penggugat telah mengajukan sanggahan kepada Pokja ULP Kegiatan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Pokja ULP kegiatan pembangunan gedung IGD Kabupaten Temanggung telah menyampaikan jawabannya tertanggal 22 Mei 2013 yang pada intinya menolak sanggahan Penggugat (vide bukti T-11);-----

Menimbang, bahwa terhadap penolakan sanggahan tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya administrasi berupa banding administrasi/sanggahan banding;--

Menimbang, bahwa mengenai apakah sanggahan banding merupakan upaya yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 mengatur bahwa “Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding....”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut tidaklah bersifat wajib, dikarenakan terdapat kata “**dapat**” yang berarti sebuah pilihan bagi peserta lelang yang tidak puas terhadap jawaban sanggahan untuk melanjutkan pada upaya administrasi berikutnya berupa sanggahan banding atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak ditempuhnya upaya administrasi berupa sanggahan banding maka tidak secara otomatis Penggugat kehilangan haknya untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sanggahan dan sanggahan

Halaman 65 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding merupakan suatu sarana penyelesaian sengketa tata usaha negara oleh pemerintah sendiri secara administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan tidak dilaluinya prosedur sanggahan banding dan langsung mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah cacat prosedur tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;-----

4. Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak (persona standing in judicio / legal standing) dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan A-quo;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai legal standing pengadilan akan mempertimbangan sebagai berikut :-----

Mengenai kepentingan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :” Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”,-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37-38

Halaman 66 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingan itu

jelas:-----

a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggugat itu sendiri:-----

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut.-----
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.-----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan yang diperolehnya dari orang lain.-----
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.-----

b. Faktor-faktor yang berkaitan dengan keputusan TUN yang digugat artinya hanya keputusan yang menimbulkan akibat hukum saja yang relevan untuk digugat;

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (*Point d'interet-Point d'action*).”tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Philipus M. Hadjon, SH dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Penerbit Gadjah Mada University

Halaman 67 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Press Yogyakarta Tahun 1995 cetakan III halaman 324 menyebutkan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pengertian pasal 53 ayat (1) tersebut diatas bukanlah berarti Orang atau Badan hukum perdata itu harus dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi sebagaimana dalam penjelasannya *Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian pengertian "harus ada kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara" adalah siapa saja baik orang atau badan hukum perdata sepanjang dapat menunjukkan kerugian yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, maka dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara;*-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar kepentingan penggugat telah dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan obyek sengketa a quo atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Sugiyanto terdapat fakta hukum bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tender paket pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2013 setelah evaluasi biaya terendah diumumkan dengan urutan daftar harga terendah sebagai berikut PT.Pilar Persada Cabang Yogyakarta , PT.Manggung Mas Perdana pemenang cadangan ke 1 dan PT Pola Mitra pemenang cadangan ke 2, kemudian pada tanggal 14 Mei 2013

Halaman 68 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan sebagai pemenang adalah PT.Pilar Persada Cabang Yogyakarta selanjutnya setelah masa upaya keberatan telah lewat Pejabat pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan surat keputusan berupa Surat Penunjukan Penyediaan barang/jasa (SPBJ) No. 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang penunjukan penyedia jasa kontruksi pekerjaan pembangunan gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 atas nama PT.Pilar Persada Cabang Yogyakarta (vide bukti P- 16 : T.II.Intv-6);-----

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo tertanggal 29 Mei 2013 telah nyata menimbulkan kepentingan yang dirugikan baginya yaitu hilangnya kesempatan Penggugat sebagai pemenang untuk mendapatkan proyek tender dalam pembangunan paket Pekerjaan jasa konstruksi pembangunan gedung IGD Kabupaten Temanggung untuk tahun anggaran 2013, oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mempunyai hubungan kausal/sebab akibat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang jadi Objek Sengketa A quo oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

5. Eksepsi tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang subyek Hukum /plurium Litis Consotrium;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim telah memanggil PT. Pilar Persada Cabang Yogyakarta sebagai pihak yang tersebut namanya dalam obyek sengketa (adressat)

Halaman 69 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu (vide bukti P.16, T.II.Intv.6) , yang kehadirannya dalam Pemeriksaan Persiapan diwakili oleh direkturnya yang bernama M.Gandi Wicaksono,ST,M.Eng memberikan keterangan secara lisan dipersidangan pada tanggal 3 September 2013 dan ditindak lanjuti secara tertulis dengan mengajukan permohonan masuk sebagai pihak dalam perkara ini tertanggal 4 September 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan pihak PT. Pilar Persada Cabang Yogyakarta sebagai pihak dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dengan putusan selanya tertanggal 10 September 2013 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan kurang pihak tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 Tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2013 (Vide Bukti P-16:TII Int-6);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No 645.3/IGD/03/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Gedung

Halaman 70 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGD RSUD Kab Temanggung Tahun anggaran

2013 ;-----

2. Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan, penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan diantaranya tidak masuk daftar hitam sementara PT. Pilar Persada Cabang DIY yang merupakan Perusahaan Cabang dari PT. Pilar Persada Jakarta berkedudukan di Jakarta terkena sanksi daftar hitam karena salah satu cabang perusahaannya yaitu PT. Pilar Persada Perwakilan Boyolali terkena sanksi daftar hitam namun tetap diikutkan dalam proses pelelangan;-----

3. Bahwa oleh karena Perusahaan Pusat PT Pilar Persada Jakarta telah ditetapkan dalam daftar hitam maka secara otomatis PT Pilar Persada Cabang DIY juga masuk dalam daftar hitam;-----

4. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa aquo bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa PT. Pilar Persada Jakarta tidak terdaftar dalam daftar hitam, daftar hitam yang dirilis dalam portal Nasional LKPP adalah PT Pilar Persada

Halaman 71 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Boyolali dengan demikian pengenaan status daftar hitam tidak bisa dibalik dari Kantor Cabang berlaku ke Pusat melainkan dari Pusat berlaku ke Cabang/Perwakilan;-----

2. Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah memperhatikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 ; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam ;dan melaksanakan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Kantor Cabang dengan Kantor Cabang PT Pilar Persada yang dibentuk oleh Kantor Pusat secara Yuridis tidak saling kait mengkait dan tidak ada hubungannya karena masing-masing mempunyai otoritas, hak maupun kewajiban masing-masing;-----
2. Bahwa PT Pilar Persada Jakarta tidak dikualifikasikan masuk dalam daftar hitam namun yang terkena daftar hitam adalah PT Pilar Persada Cabang Boyolali dan daftar hitam bersifat spesifik pada PT Pilar Persada Cabang Boyolali serta tidak berdampak pada PT Pilar Persada Pusat maupun Cabang, dengan demikian tidak beralasan jika PT Pilar Persada Jakarta maupun PT Pilar persada Cabang Yogyakarta kemudian dikualifikasikan terkena daftar hitam;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P -1 sampai dengan P - 28 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Apriadi Sanja Birmana,S.H dan Soepartono, ST.MM;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T -1 sampai dengan T -14 dan mengajukan saksi satu (1) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T.II. Int -1 sampai dengan T.II. Int -15 dan tidak mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1.Bahwa (Tergugat II Intervensi) PT Pilar Persada Cabang DI Yogyakarta dan PT Manggung Mas Perdana (Penggugat) adalah peserta lelang Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 (Vide Bukti P-3);-----
- 2.Bahwa berdasarkan Akta Pendirian No 18 tanggal 25 Mei 2010 PT Manggung Mas Perdana merupakan Perseroan Terbatas berkedudukan di Temanggung (Vide Bukti P-20);-----
- 3.Bahwa PT Pilar Persada berkedudukan di Jakarta telah membuka cabang Perseroan Terbatas PT Pilar Persada di Yogyakarta yang tertuang dalam Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa Nomor 217 tanggal 21 Februari 2012 (Vide Bukti TII Int-2); -----
- 4.Bahwa dokumen lelang dalam pembuktian kualifikasi PT Pilar Persada Yogyakarta yaitu SIUP-Besar, Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi (SBU) menggunakan dokumen PT Pilar Persada Pusat (Vide bukti P-12=T.II.Int – 11, P-13,P-9=T.II Int - 10, P-11); sementara Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP) dan NPWP menggunakan dokumen PT Pilar Persada Cabang berkedudukan di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadingan No 11 RT 46 RW 21 Durungan Wates Kulon Progo (TII Int-3, TII Int-5);-----

5. Bahwa terdapat penetapan sanksi Daftar Hitam oleh Pengguna Anggaran terhadap PT Pilar Persada Cabang Boyolali beralamat di Watutelenan 07/08 Pulisen Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (Vide Bukti P-7, T. II. Int- 9; T-6);

6. Bahwa setelah Pokja ULP Pembangunan Gedung IGD RSUD Temanggung melakukan klarifikasi dengan acara pembuktian kualifikasi dokumen administrasi teknis dan koreksi penawaran beserta kelengkapan lain, Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang Lelang Kedua (Vide Bukti P-3); -----

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Pokja ULP Pengadaan Jasa Konstruksi ditetapkan PT Pilar persada Cabang DIY sebagai pemenang Lelang (Vide Bukti P-4);-----

8. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 Tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 (Vide Bukti P-16=T.II .Int - 6);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti dan keterangan saksi maupun kesimpulan, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah;“ Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ?” ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik?;-----

1. Aspek Kewenangan:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf b menyatakan: *(1).PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:*-----

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan terhadap bukti P-16, T.II.Int -6 yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 Tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 bahwa yang menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya secara atributif Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 Tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2013(Vide Bukti P-16=T.II .Int-6); -----

2. Aspek Prosedur-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait prosedur penerbitan objek sengketa aquo diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;-----
Pasal 57 ayat (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut:-----

d. Pelelangan Umum untuk Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan:

1. Pengumuman;-----
2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen
Pengadaan;-----
3. Pemberian
Penjelasan;-----
- 4 Pemasukan Dokumen
Penawaran;-----
5. Pembukaan Dokumen Penawaran;-----
6. Evaluasi Penawaran;-----
7. Evaluasi
Kualifikasi;-----
8. Pembuktian
Kualifikasi;-----
9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; -----
10. Penetapan Pemenang;-----
11. Pengumuman Pemenang;-----
12. Sanggahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Sanggahan banding bila diperlukan;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa dilaksanakan oleh Unit layanan Pengadaan Barang/Jasa dengan menunjuk Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pekerjaan Jasa konstruksi yang mempunyai tugas lebih lanjut diatur dalam Pasal 17 ayat 2 huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan;-----

Ayat (2) Tugas Pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi;-----

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;-----
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;-----
- c. menetapkan besaran Nominal Jaminan Penawaran;-----
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;-----
- e. menilai kualifikasi Penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;-----
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;-----
- g. Khusus untuk Kelompok Kerja ULP;-----
 - (1) menjawab sanggahan;-----
 - (2) menetapkan Penyedia barang/jasa untuk;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa lainnya yang bernilai Paling tinggi
Rp 100.000.000.000,00;-----

b. ;-----

(3) menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;-----

(4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;-----

(5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-5 bahwa Kepala Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tanggal 6
April 2013 telah menunjuk Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pekerjaan Jasa
Konstruksi Kegiatan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung;-----

Menimbang, bahwa Lelang Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten
Temanggung dan jadwal Lelang Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten
Temanggung telah diumumkan ke LPSE Temanggung (P-2, P-3);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2013 Kelompok Kerja Unit
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kabupaten Temanggung menetapkan Pemenang
Lelang Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran
2013 kepada PT Pilar Persada Cabang Propinsi DIY dan selanjutnya mengumumkan
penetapan lelang dengan masa sanggah atas keputusan tersebut sampai tanggal 20 Mei
2013 (Vide Bukti P-4=T-9;T-10);-----

Menimbang, bahwa atas keputusan pemenang lelang Penggugat mengajukan
sanggahan kepada Pokja ULP Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung IGD
RSUD Kabupaten Temanggung pada tanggal 20 Mei 2013 dan terhadap sanggahan
tersebut Pokja ULP Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung IGD RSUD

Halaman 78 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung menyampaikan Jawaban Sanggah kepada Penggugat pada tanggal 22 Mei 2013 (Vide Bukti P-5;P-6=T-11);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 bahwa sampai batas akhir masa sanggah banding tanggal 27 Mei 2013 tidak terdapat sanggahan banding yang ditujukan kepada Bupati Temanggung dan Pokja ULP maka selanjutnya Pokja ULP melaporkan dan menyerahkan hasil Pelelangan kepada Kepala ULP; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (Vide Bukti P-16:T.II. Int-6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek prosedur, penerbitan objek sengketa aquo terbukti tidak cacat hukum;-----

3.Aspek Substansi: -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan tidak masuk daftar hitam sementara PT Pilar Persada Cabang DIY yang merupakan Perusahaan Cabang dari PT Pilar Persada Jakarta terkena sanksi daftar hitam karena salah satu cabang perusahaannya yaitu PT Pilar Persada Perwakilan Boyolali terkena sanksi daftar hitam namun tetap diikuti dalam proses pelelangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan pelelangan untuk pemilihan penyedia barang/jasa Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung terdapat ketentuan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang yaitu syarat kualifikasi diantaranya adalah **Keterangan Tidak Termasuk Dalam Daftar Hitam**, Tidak Masuk Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut dan Tidak Sedang Diberhentikan Kegiatan Usahanya yang dinyatakan dalam surat pernyataan tertulis (Vide Bukti P- 27);

Halaman 79 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait adanya persyaratan kualifikasi bagi penyedia barang/jasa berupa keterangan tidak termasuk daftar hitam, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam pasal 1 ayat 1 menyatakan *Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya;*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam pasal 4 ayat 2 menyatakan *Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan kepada orang perseorangan atau Badan Usaha dan individu yang menandatangani kontrak;*-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti P-7=T.II .Int-9 bahwa oleh karena PT. Pilar Persada Perwakilan Boyolali yang merupakan Perusahaan Cabang PT. Pilar Persada Jakarta berkedudukan di Jakarta dikenakan sanksi daftar hitam oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar karena Penyedia Barang/Jasa cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya maka Sanksi Daftar Hitam berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam pasal 4 ayat 2 hanya dikenakan kepada PT Pilar Persada Boyolali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-Intv - 7 dikaitkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam pasal 4 ayat 2 menyatakan *Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang menandatangani*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Pekerjaan pembangunan Gedung IGD RSUD kabupaten Temanggung Sdr. M. Gandi Wicaksono.ST,M.Eq selaku direktur PT. Pilar Persada Cabang DIY oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan penerapan sanksi daftar hitam pada perusahaan PT Pilar Cabang Boyolali tidak dapat diterapkan untuk PT. Pilar Cabang Yogyakarta.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek substansi, penerbitan objek sengketa aquo terbukti tidak cacat hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa aquo telah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan objek sengketa a quo sebagaimana termuat dalam gugatan a quo, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan untuk mengabulkan dikarenakan tidak ada kepentingan Penggugat yang mendesak dan juga gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Halaman 81 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha
Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang
undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang –undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa
ini;-----

-

----- MENGADILI -----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini
sebesar Rp 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2014 oleh kami ADI
BUDHI SULISTYO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dan MICHAEL RENALDY
ZEIN, SH,MH dan DESY WULANDARI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis,
tanggal 16 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh YP
DWI SRI SETYOWATI,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat.-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

MICHAEL RENALDY ZEIN, SH, MH

ADI BUDHI SULISTYO, SH_____

HAKIM ANGGOTA II,

DESY WULANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

YP. DWI SRI SETYOWATI, SH.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp	125.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang & sumpah	Rp	168.000,-
4.	Materai Putusan Sela	Rp	6 000,-
5.	Redaksi Putusan Sela	Rp	5.000,-
6.	Materai Putusan	Rp	6.000,-
7.	Redaksi Putusan	Rp	5.000,-

Jumlah

Rp 345.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)